

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG MURABAHAH PT BRISYARIAH CABANG SIDOARJO

Dian Anggraini Kartika Sari

Dian_angg91@yahoo.com

Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Many financing in Islamic bank offered to the public to assist the passage of economy. For example, the murabahah, musharaka and mudharaba. Murabahah is a short-term financing, and has small risks, thus murabahah financing is in great demand by the public. Murabahah has accounting treatment that are already defined in SFAS No. 102. Therefore, the aim of this study was to analyze whether the implementation of accounting of murabahah receivables are appropriate with SFAS No. 102. Research method used is qualitative method. The result of analysis of the accounting treatment of murabahah receivables in BRISyariah Sidoarjo is at treatment, disclosure, presentation and recognition of the murabahah receivables practiced in BRISyariah is appropriate with SFAS No. 102 and theories.

Keywords: *murabahah receivables, accounting treatment*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Menurut Merza Gamal (2004) dalam bukunya “Aktivitas Ekonomi Syariah, Catatan Dakwah Seorang Praktisi Perbankan Syariah”, sistem ekonomi

syariah secara umum mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun sebagian umat Islam tidak menyadari hal tersebut karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis-konvensional, hal ini salah satunya disebabkan oleh penjajahan selama berabad-abad oleh bangsa barat sehingga tertanam paradigma bahwa segala sesuatu yang datangnya dari barat pasti hebat.

Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi Islam. Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam Al-Quran dan Al-Hadist) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan maysir atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi). Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, maupun institusi dapat menggunakan pola non bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pihak lain) maupun pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain). Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan/operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan

syariah adalah penerapan bagi hasil dan risiko (profit and loss sharing). Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Secara umum bank syariah dapat diartikan sebagai media intermediasi yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dilandasi oleh syariat-syariat Islam baik dalam bentuk jual-beli, bagi hasil maupun sewa-menyewa. Namun secara eksplisit konsep bagi hasil yang benar-benar mewakili konsep Islam dalam perbankan, karena selain ia bisa menggerakkan sektor riil secara berimbang, ia juga berindikasi jangka panjang sehingga akan mempunyai kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

Jadi berdasarkan pengertian diatas idealnya bank syariah adalah bank bagi hasil yang mengedepankan konsep loss and profit sharing dalam pengembangan produknya. Dalam pengembangannya ia menggunakan konsep muamalah Islamiyah Indonesia yang diijtihadkan MUI (Majelis Ulama' Indonesia) melalui DSN (Dewan Syariah Nasional), lalu prakteknya diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) sehingga akan menciptakan suatu mekanisme perbankan yang diharapkan mampu memberi kemaslahatan objektif bagi umat seluruh alam.

Daribeberapa hasil survei, ternyata bank-bank syariah pada umumnya, banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan yang utama, meliputi kurang lebih 75% dari total kekayaan mereka. Sejak awal tahun 1984 di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar 87%. Sementara itu, di Dubai Islamic bank, pembiayaan murabahah mencapai 82% dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan, di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, 73% dari seluruh pembiayaannya adalah

murabahah (Abdullah Saeed, 2002). Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, jual beli murabahah menunjukkan posisi lebih dari 50%..

Hal ini mengindikasikan bahwa ketertarikan nasabah pada perbankan syariah masih didominasi oleh faktor idealitas bukan objek tiftas kualitasnya, hingga mereka lebih tertarik menggunakan pembiayaan jangka pendek yang beresiko lebih kecil dibandingkan *mudharabah* atau *musyarakah* yang bersifat jangka panjang. Dimana saat ini produk *murabahah* atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk bank syariah yang paling banyak dilaksanakan. Bahasan pada tulisan ini akan membahas khusus tentang perlakuan akuntansi piutang *murabahah* yang dikenal dengan istilah piutang *murabahah* yang untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan peneliti kaitkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Oleh karena itu penulis akan membahas tentang “Analisis Terhadap Perlakuan Akuntansi Piutang *Murabahah* PT BRISyariah Cabang Sidoarjo”

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimana penerapan perlakuan akuntansi piutang *Murabahah* serta kesesuaian berdasarkan PSAK tahun 2009 No.102 yang diterapkan pada Bank BRISyariah cabang Sidoarjo. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pada piutang *Murabahah* serta kesesuaian berdasarkan PSAK tahun 2009 No.102 yang diterapkan Bank BRISyariah Sidoarjo.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan persentase.

Jika seseorang melakukan penjualan komoditi/barang dengan harga lumpsum tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termasuk *murabahah*, walaupun mereka juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Penjualan ini disebut *musawamah*. (Hisbuan, 2002).

Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah

Berdasarkan fatwa DSN: 04/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.

Pengakuan dan Perlakuan Piutang *Murabahah*

Berdasarkan PSAK No 102, pengakuan dan perlakuan piutang *murabahah* dijelaskan sebagai berikut:

Dasar pengukuran

1. Pengakuan dan pengukuran
 - a. Pada saat akad *murabahah* piutang diakui sebesar biaya perolehan asset ditambah keuntungan yang disepakati.
 - b. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan piutang diragukan
2. Pengakuan keuntungan *murabahah*

- a. Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama
 - b. Selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan
3. Potongan pelunasan diakui dengan menggunakan salah satu dari metode berikut:
- a. Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murobahah* dan keuntungan *murabahah* atau
 - b. Jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah kemudian bank membayar potongan pelunasan dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.

Perlakuan akuntansi

Pengakuan dan pengukuran *urbun* (uang muka)

- a. *Urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
- b. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang
- c. Jika transaksi *murabahah* tidak dilaksanakan, maka *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank
- d. Pengakuan piutang Pada saat akad transaksi *murabahah* piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati

- e. Pengakuan denda Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, pada saat diterima denda diakui sebagai bagian dana social
- f. Pengukuran asset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - 1. Asset tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan mengikat:
 - a. Dinilai sebesar biaya perolehan
 - b. Jika terjadi penurunan nilai asset karena usang rusak atau kondisinya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset
 - 2. Apabila dalam *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka asset *murabahah*:
 - a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan
 - b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Penyajian dan Pengungkapan Piutang *Murabahah*

Berdasarkan PSAK No 102, penyajian dan pengungkapan piutang *murabahah* dijelaskan sebagai berikut:

Penyajian

- a. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.

- b. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang *murabahah* .
- c. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang *murabahah* .

Pengungkapan

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. harga perolehan aset *murabahah* ;
 - b. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pemesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:
Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah* ;
 - b. jangka waktu *murabahah* tangguh.
 - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:
Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif, adalah suatu pendekatan dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa,

dan pengetahuan. Dimana proses penelitian menitik beratkan pada pada pemikiran, pemahaman, dan persepsi penelitian tersebut. Pengertian kualitatif adalah “pendekatan penelitian menggunakan data berupa kalimat, tulisan atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa, pengetahuan, atau objek studi” (Meleong, 1996). Dimana penelitian yang dilakukan bersifat mandiri yang bertujuan untuk mengevaluasi tentang perlakuan akuntansi piutang *Murabahah* pada Bank BRISyariah cabang Sidoarjo.

Batasan Penelitian

Sehubungan dengan fokus yang diambil, dalam penelitian mengambil batasan-batasan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis produk bank syariah yang diteliti adalah piutang *murabahah* yang diterapkan pada Bank BRISyariah cabang Sidoarjo.
2. Fokus penelitian pada metode perlakuan akuntansi piutang *murabahah* pada Bank BRISyariah cabang Sidoarjo.

Data dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Survey Pendahuluan

Pada teknik ini peneliti mengajukan ijin penelitian kepada pihak pimpinan Bank BRISyariah agar dapat diijinkan melakukan penelitian dan diijinkan untuk mendapatkan data terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2. Observasi / pengamatan langsung

Dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung kelapangan terhadap praktek perlakuan akuntansi pada piutang murabahah (melihat langsung data-data yang ada yang berkaitan dengan penelitian).

3. Dokumentasi

Yaitu cara yang digunakan untuk data-data yang sifatnya kepustakaan, yaitu dengan mendokumentasikan bukti-bukti yang didapat dari jurnal, artikel, majalah, katalog maupun dari penelitian orang lain guna mendapatkan landasan teori dan implementasinya.

4. Wawancara atau Interview

Yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, pada penelitian ini adalah bagian Akuntansi Bank BRISyariah mengenai tata cara perlakuan akuntansi atas produk murabahah ataupun pertanyaan lain yang dibutuhkan peneliti yang terkait dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu metode dengan cara menyusun data yang diperoleh kemudiandiinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah analisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan bank BRISyariah cabang Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah kajian teori yang telah dipaparkan diatas, BRISyariah cabang Sidoarjo menganut pembiayaan murabahah bil wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad *wakalah* dulu sebelum akad *murabahah* karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad murabahah. Piutang murabahah yang diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati, pada akhir periode laporan keuangan akan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* yang ditanggung disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

Diskon yang didapatkan dari pemasok akan dikurangkan ke harga jual karena diskon adalah hak nasabah. Pembayaran piutang *murabahah* dilakukan secara angsuran selama waktu yang disepakati namun pelunasan dapat dilakukan nasabah pada tengah-tengah angsuran atau pada akhir perjanjian, bank akan memberi potongan dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Potongan pelunasan merupakan pengurang keuntungan *murabahah* yang akan ditanggung bank. Sebaliknya, apabila pembayaran angsuran terlambat, maka akan dikenakan denda atas kelalaian melakukan kewajiban sesuai dengan akad. Denda tersebut tentunya tidak memberatkan nasabah karena bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah agar diharapkan tidak terjadi kelalaian lagi. Denda diakui sebagai

dana kebajikan, karena denda yang diperoleh bank akan disalurkan sebagai infaq sodaqoh.

Pembayaran *murabahah* oleh nasabah dapat dilakukan secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati, dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usaha nasabah, besar angsuran yang telah disepakati tidak boleh berubah hingga akad pembiayaan berakhir.

Pengakuan untuk margin keuntungan, diskon, denda keterlambatan, dan potongan pelunasan piutang yang diterapkan BRISyariah telah sesuai dengan PSAK No. 102. Cara pengakuan keuntungan *murabahah* terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, pada saat penyerahan barang apabila tangguh lebih dari satu tahun dengan risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Kedua, secara proporsional apabila risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan beban untuk menagih relatif besar juga, dan ketiga, pada saat seluruh piutang tertagih apabila risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar hingga diragukan dan macet.

Pengakuan dan Pengukuran Piutang *Murabahah*

BRISyariah menggunakan PSAK sebagai acuan akuntansi untuk transaksi syariah, salah satunya PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang digunakan sebagai dasar dari pembiayaan *murabahah*. PSAK syariah ini sebagai penyempurnaan ketentuan menggantikan PSAK No.59 yang digunakan sebelumnya.

Berikut adalah contoh pembiayaan *murabahah* pada BRISyariah cabang Sidoarjo terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor KKB BRISyariah iB. Harga beli kendaraan adalah Rp150.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan adalah 1 tahun dan margin keuntungan sebesar Rp 7.180.736 (7,1807%) per tahun telah dibayar uang muka sebesar Rp 50.000.000. Skim Pembiayaan : *Murabahah Bil Wakalah*, Nama Produk : *Murabahah KKB iB*, Tujuan Penggunaan : Pembelian Kendaraan Bermotor, Uang Muka : Rp 50.000.000. Pembiayaan Bank : Rp 100.000.000,- (harga beli-uang muka), Harga Jual : Rp 157.180.736, Angsuran : Rp 8.931.728, Jangka waktu : 12 bulan.

Berdasarkan perhitungan tersebut, bank akan melakukan pencatatan sebagai berikut:

Didalam praktik transaksi *murabahah* di BRISyariah, bank BRISyariah mempunyai dua metode alternatif untuk melakukan transaksi piutang *murabahah* yaitu sebagai berikut:

1. Alternatif pertama

Bank BRISyariah mewakilkan kepada nasabah pembeli untuk membeli barang yang dipesankan atas nama bank BRISyariah dengan uang muka yang telah nasabah serahkan kepada supplier sebesar Rp.50.000.000 sehingga bank BRISyariah menyerahkan uang tunai kepada nasabah sebesar Rp. 100.000.000 yang semula harga perolehan barang sebesar Rp.150.000.000. Maka pencatatan transaksi piutang *murabahah* sebagai berikut:

- a. Pada saat memberi kuasa ke nasabah

BRISyariah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang wakalah sebesar uang yang

diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah, baru dibukukan dalam perkiraan piutang murabahah. Maka transaksi dicatat sebagai berikut:

Piutang *wakalah* Rp. 100.000.000

Rekening nasabah-pembeli Rp. 100.000.000

- b. Pada saat nasabah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti pembelian barang (barang ditempat nasabah) dan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada nasabah, maka bank BRISyariah melakukan transaksi sebagai berikut:

Pada saat penerimaan barang :

Persediaan / Aset *Murabahah* Rp. 100.000.000

Piutang *wakalah* Rp.100.000.000

- c. Pada saat penjualan barangoleh bank ke nasabah bank BRISyariah melakukan jurnal:

Piutang *murabahah* Rp. 107.180.736

Persediaan Rp. 100.000.000

Margin *murabahah* Rp. 7.180.736

2. Alternatif kedua

Bank BRISyariah membeli sendiri barang yang dipesan oleh nasabah dengan harga perolehan sebesar Rp. 150.000.000, atas pembelian tersebut nasabah menyerahkan uang muka kepada bank sebesar Rp. 50.000.000 maka pembiayaan bank sebesar Rp. 100.000.000 (harga beli-uang muka).

Maka pencatatan transaksi piutang *murabahah* sebagai berikut:

- a. Pada saat perolehan asset *murabahah*

BRISyariah mencatat asset *murabahah* yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada saat perolehan, karena asset tersebut diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian asset tersebut akan dijual kepada nasabah sebagai pembeli sebesar harga yang disepakati kedua belah pihak yaitu, harga beli ditambah dengan margin keuntungan. Pencatatan perolehan asset *murabahah* adalah sebagai berikut:

Persediaan Rp 150.000.000

Kas/rekening-pemasok Rp 150.000.000

- b. Pada saat penjualan asset *murabahah* kepada nasabah (pembayaran secara angsuran) Pada saat akad *murabahah* akan timbul piutang *murabahah* yang akan dicatat sebagai berikut:

Piutang *murabahah* Rp 157.180.736

Persediaan / Aset *Murabahah* Rp 150.000.000

Margin *murabahah* Rp 7.180.736

- c. Apabila pada waktu penyerahan barang, kemudian terjadi cacat, usang, atau rusak maka pencatatan jurnalnya:

Kerugian penurunan nilai asset *murabahah* Rp 5.180.000

Persediaan Rp 150.000.000

Dalam *murabahah* pesanan mengikat, jika terjadi penurunan nilai asset tersebut, maka diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset. Sedangkan dalam *murabahah* tanpa pesanan atau pesanan mengikat dan indikasi kuat batal. Dinilai berdasarkan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai bersih yang

dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian bank. Hal ini disebabkan bahwa *murabahah* ini barang milik bank BRISyariah. Pencatatan untuk pembatal pesanan karena cacat, rusak atau usang telah disesuaikan berdasarkan PSAK 102 paragraf 19 (a) dan (b).

- d. Untuk pembiayaan KKB diharuskan untuk membayar uang muka sebesar yang telah ditentukan oleh supplier. Pada saat nasabah membayar uang muka, maka bank akan mencatat:

Kas/rekening-nasabah Rp 50.000.000

Hutang uang muka Rp 50.000.000

- e. Pada saat nasabah membatalkan pesanan, maka pengembalian uang muka *murabahah*, dicatat sebagai berikut:

Kewajiban lain-uang muka *murabahah* Rp 50.000.000

Pendapatan operasional Rp 1.500.000

Rekening Rp 48.500.000

Apabila uang muka yang diterima dari nasabah lebih besar dari kerugian yang dialami oleh bank BRISyariah, maka kelebihanannya uang muka harus diserahkan kembali kepada nasabah. Sebaliknya, apabila uang muka dari nasabah lebih kecil dari kerugian yang dialami oleh bank BRISyariah maka kekurangan kerugian tersebut dapat diminta kembali kepada nasabah.

- f. Pada saat terjadi akad *murabahah* dan asset *murabahah* jadi dibeli, maka akan dicatat sebagai berikut:

Hutang uang muka Rp 50.000.000

Piutang *murabahah* Rp 50.000.000

- g. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin) BRISyariah cabang Sidoarjo menggunakan pengakuan pendapatan cash basis, yaitu pendapatan baru diakui pada saat kas benar-benar diterima, maka pembayaran angsuran pertama oleh nasabah yang diterima akan dicatat sebagai berikut:

Kas Rp 8.931.728

Margin *murabahah* tangguhan Rp 598.395.000

Piutang *murabahah* Rp 8.931.728

Pendapatan margin *murabahah* Rp 598.395.000

- h. Penerimaan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo nasabah melunasi angsuran *murabahah* pada angsuran ke-8. Bank akan memberikan potongan pelunasan yang disebut *muqasah* sebesar margin selama 2 bulan. Dalam catatan BRISyariah sebagai berikut:

Sisa angsuran : Rp 35.726.912

Sisa margin : $\text{Rp } 598.395 \times 5 = \text{Rp } 2.991.975$

Margin 2 bulan : $\text{Rp } 598.395 \times 2 = \text{Rp } 1.196.790$

Muqasah : $\text{Rp } 2.991.975 - \text{Rp } 1.196.790 = \text{Rp } 1.795.185$

Pelunasan : $\text{Rp } 35.726.912 - \text{Rp } 1.795.185 = \text{Rp } 33.931.727$

Dari perhitungan di atas, nasabah harus membayar sebesar Rp 33.931.727 jika ingin melunasi hutang *murabahah*nya sebelum jatuh tempo dan akan dicatat sebagai berikut:

Kas Rp 33.931.727

Margin *murabahah* tangguhan Rp 2.991.975

Piutang *murabahah* Rp 35.726.912

Pendapatan margin *murabahah* Rp 1.196.790

- i. Pada saat nasabah dikenakan denda *murabahah* apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan, maka bank berhak mengenakan denda kecuali jika nasabah dapat membuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi, maka bank harus menunda penagihan hutang sampai nasabah mampu melunasinya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qadrul hasan*). Maka dicatat sebagai berikut:

Kas/ rekening nasabah	Rp 50.000.000
Rekening <i>wadiah</i> – dana kebajikan	Rp 2.500.000

Penyajian dan Pengungkapan Piutang *Murabahah*

Penyajian dalam kaitannya dengan piutang *murabahah* oleh Bank BRISyariah disajikan di neraca pada sisi asset sebesar tagihan bank kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba/rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi. Rekening nasabah disajikan dalam neraca dibagian pasiva, rekening ini terpengaruh karena dalam praktik bank BRISyariah, penerimaan angsuran oleh bank dilakukan dengan mendebet berupa rekening giro maupun tabungan, sesuai untuk mendebet secara otomatis setiap bulan oleh bank BRISyariah.

Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah BRISyariah Cabang Sidoarjo

Dimulai dari dasar pengakuan dan perlakuan piutang *murabahah* BRISyariah cabang Sidoarjo menerapkan perilaku akuntansi piutang *murabahah* sesuai dengan PSAK No 102. Dalam transaksi *murabahah*, BRISyariah tidak hanya menggunakan satu alternatif saja, bank BRISyariah menggunakan dua alternatif yang mana pada alternatif pertama dan kedua mempunyai kuasa berbeda beda. Dari contoh transaksi terdapat perbedaan pencatatan pada alternatif pertama dan alternatif kedua. Pada teori pengakuan dan perlakuan piutang *murabahah*, menjelaskan bahwa pengakuan piutang *murabahah* sebesar biaya perolehan asset ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati. Ketika periode akhir piutang tersebut dinilai sebagai nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu yang berasal dari saldo piutang dikurangi penyisihan piutang yang diragukan. Sama halnya pada contoh transaksi tersebut bahwa piutang akan diakui ketika mendapatkan perolehan asset dan ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pada saat pelunasan, nasabah mendapatkan potongan, kemudian pihak bank mengurangi piutang dari nasabah dan keuntungan pihak bank.

Setelah pengakuan dan perlakuan maka terdapat penyajian dan pengungkapan. Berdasarkan data yang diperoleh, penyajian dan pengungkapan BRI Syariaiah sudah sesuai dengan teori penyajian dan pengungkapan PSAK No 102. Pada neraca piutang *murabahah* disisi asset merupakan tagihan bank kepada nasabah, dan pada laba rugi disajikan pengelompokan pendapatan dan beban. Dibagian pasiva terdapat rekening nasabah. Rekening nasabah ini dibagian pasiva dikarenakan pengaruh dari praktik BRI syariaiah dalam penerapan piutang *murabahah*.

Pengangsuran piutang *muarabahah* terdapat pada bagian debit karena angsuran ini sama halnya dengan mendebet rekening nasabah.

Jadi dari pembahasan diatas bahwa teori dan praktik yang diterapkan oleh BRISyariah Sidoarjo ada beberapa yang berbeda. Pada PSAK No 102 yang menjelaskan tentang pengakuan dan perlakuan, penyajian dan pengungkapan *murabahah*, tidak terdapat alternatif- alternatif dalam penyelesaian transaksi, akan tetapi pada praktiknya BRISyariah menggunakan dua alternatif dalam penyelesaian transaksi, namun untuk pencatatan dalam jurnal sesuai dengan pedoman pada PSAK 102 dan sesuai dengan teori.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian pada BRISyariah cabang Sidoarjo mengenai analisis prinsip jual beli *murabahah* yang sesuai PSAK No 102 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BRISyariah mempunyai dua transaksi pada pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* yaitu alternatif pertama dan alternatif kedua, alternatif pertama pada saat memberikan kuasa ke nasabah, BRISyariah menggunakan dua prinsip *wakalah* dan *murabahah*. System *wakalah* yaitu perkiraan piutang yang akan diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang, sedangkan *murabahah* adalah pembukuan ketika barangnya sudah ada dan diserahkan kepada nasabah. Alternatif yang kedua BRISyariah membeli barang sendiri yang dipesan oleh nasabah, pembelian barang tanpa melibatkan nasabah.

2. Penyajian dan pengungkapan piutang *murabahah* disajikan di neraca pada sisi asset sebesar tagihan bank kepada nasabah. Hal tersebut diatas telah sesuai dengan PSAK No 102 tentang akuntansi *murabahah*

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi No. 102*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Meleong, Lexy J, 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary
- Ansori , Abdul Ghufro, 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjia Mada University Press
- Yahya, Rizal, dkk, 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2012. *Akutansi Syariah di Iindonesia*, edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah "Dari Teori kePraktik"*. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Institute.
- Ihsan, Muntoha, and A. Mulyo Haryanto. *Pengaruh Gross Domestic Product, inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 sampai 2010*. Diss. Universitas Dipenogoro, 2011.
- Prastialam, Riski. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Syariah Pada Piutang Murabahah (Studi kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Sejahtera Gresik)*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2006.
- Siamat, Dahlan. "Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter & Perbankan-5/E." (2005).